



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 423a/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 diperlukan Data Pemilih Tetap yang akurat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 74a/BA/1605/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 10 April 2019 pukul 11.00 WIB, tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tabahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN SALINAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 423a/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019
 TANGGAL : 10 April 2019
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TUGUMULYO	18	124	17.326	17.164	34.490
2	MUARA LAKITAN	20	120	15.847	15.129	30.976
3	MUARA KELINGI	21	125	15.730	14.946	30.676
4	JAYALOKA	13	54	5.964	5.868	11.832
5	MUARA BELITI	12	87	9.329	9.235	18.564
6	STL ULU TERAWAS	13	91	11.628	11.061	22.689
7	SELANGIT	12	65	7.874	7.545	15.419
8	MEGANG SAKTI	21	147	19.418	18.469	37.887
9	PURWODADI	11	43	5.733	5.637	11.370
10	BTS ULU	19	89	11.906	11.588	23.494
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	10	47	4.855	4.915	9.770
12	SUMBER HARTA	10	66	6.842	6.607	13.449
13	TUAH NEGERI	11	69	9.426	8.936	18.362
14	SUKA KARYA	8	41	5.293	5.273	10.566
JUMLAH		199	1.168	147.171	142.373	289.544

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS,

 ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN SALINAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 423a/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019
 TANGGAL : 10 April 2019
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	TOTAL KESELURUHAN DPTb MASUK					DPTb KELUAR					KET
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	TOTAL	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	TOTAL	
1	2	8	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23
1	TUGUMULYO	10	14	11	18	29	17	78	47	76	123	
2	MUARA LAKITAN	3	3	4	3	7	15	39	33	16	49	
3	MUARA KELINGI	3	6	11	3	14	18	45	39	27	66	
4	JAYALOKA	-	-	-	-	-	11	18	16	6	22	
5	MUARA BELITI	5	9	241	22	263	7	22	28	8	36	Ada Penambahan TPS Berdasarkan DPTb
6	STL ULU TERAWAS	4	4	2	3	5	12	37	28	29	57	
7	SELANGIT	3	6	4	6	10	10	14	11	10	21	
8	MEGANG SAKTI	11	17	15	13	28	21	76	58	54	112	
9	PURWODADI	6	9	7	11	18	10	26	18	26	44	
10	BTS ULU	6	7	65	5	70	13	25	19	13	32	
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	3	4	6	2	8	6	9	6	6	12	
12	SUMBER HARTA	5	12	14	12	26	9	31	31	18	49	
13	TUAH NEGERI	4	9	52	11	63	8	26	23	16	39	
14	SUKA KARYA	3	3	9	3	12	6	20	17	12	29	
TOTAL		66	103	441	112	553	163	466	374	317	691	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS,**

MANASTA TIAS, SE